

## **Bidang Penyelenggaraan *E-Government***

- (1) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan melaporkan di bidang pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi komunikasi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan menyelenggarakan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten;
  - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten;
  - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* Pemerintah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola *E-Government*;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan terkait fungsi penyelenggaraan *government chief information officer* serta pengembangan sumberdaya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat di kabupaten;
- c. menyelenggaraan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *E-Government* layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintahan daerah, provinsi dan pemerintah pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan *E-Government* pemerintahan kabupaten, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknik bidang teknologi informasi komunikasi layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *E-Government* dan *smart city*, promosi pemanfaatan layanan *smart city*; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Pengembangan Aplikasi**

Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi, dan pelaporan;
- c. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintah dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Seksi Keamanan Informasi *E-Government***

Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keamanan informasi *E-Government*;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi keamanan Informasi *E-Government*, serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- c. menyelenggarakan layanan pengembangan business process *re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (*stakeholder smart city portal* dan *website*), menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.